

BAB V

Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Tugas polisi dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian di kecamatan una-una belum begitu maksimal hal ini dapat di lihat dari tugas kepolisian seperti tidak adanya kegiatan patroli yang di lakukan oleh aparat kepolisian sebagai salah satu control terhadap kegiatan masyarakat, tidak adanya patroli yang di lakukan oleh aparat kepolisian di karnakan kurangnya sarana dan prasarana dalam polsek Kec. Una-una.
2. Faktor-faktor yang menghambat kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian di kecamatan una-una yaitu Kurangnya anggota kepolisian, kurangnya barang bukti, adanya keterlibatan aparat penegak hukum, dan adanya hubungan baik antara polisi dan pelaku tindak pidana perjudian

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan sebagai berikut

1. Dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian, polisi harus meminta masyarakat agar ikut terlibat dalam mengatasi perjudian di Kec. Una-una dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau mengetahui adanya perjudian.

2. Sebagai aparat penegak hukum polisi harus lebih tegas dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana perjudian sebagaimana yang ada di dalam Pasal 303 dan 303 bis.
3. Selalu mengadakan patroli terhadap kegiatan masyarakat agar supaya masyarakat dapat di kontrol dan selain mengadakan patrol polisi juga harus lebih meningkatkan tugas dari kepolisian itu sendiri yakni lebih memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, pengayom dalam masyarakat, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana perjudian.
5. Dalam melaksanakan tugas polisi harus menyingkirkan perasaan atau hubungan yang ada dengan para pelaku tindak pidana perjudian, baik hubungan kerja, pertemanan, saudara, ayah dan anak atau hubungan keluarga lainnya.